



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani 32 Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491004 Faksimile (0293) 491040
Laman: www.temanggungkab.go.id pos el : info@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 051.2/ 001 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025
DAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan menyusun Perjanjian Kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan materi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2026;
 - b. merumuskan bahan materi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2026;
 - c. melakukan koordinasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2026 dengan unit kerja terkait; dan
 - d. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2026.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Atasan Langsung Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 051.2/ 011 TAHUN 2026
TANGGAL 30 JANUARI 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2025 DAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	Ir. Kristri Widodo, M.Si.	Plt. Asisten Administrasi Umum	Pengarah
2	Sutrisno, S.E., M.Kom.	Kabag Organisasi SETDA	Ketua
3	Masyhar Alwi Effendi, S.E. M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya SETDA	Wakil Ketua
4	Putri Utami Rahmania, S.T.	Analisis Kebijakan Ahli Muda BAPPERIDA	Anggota
5	Eko Kus Prasetyo, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda DINKOMINFO	Anggota
6	Abdul Rochman, S.Kom.	Kasubbid Pelaporan Keuangan BPKPAD	Anggota
7	Suwahyuningrum, A.Md.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Bagian Umum SETDA	Anggota
8	Eny Sulistiarini, S.Sos., M.M.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan INSPEKTORAT	Anggota
9	Dyah Retno Arini, S.E.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan BKPSDM	Anggota
10	Dwi Yulianti, S.STP., M.AP.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi SETDA	Anggota
11	Nur Rahayuningsih, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi SETDA	Anggota
12	Elma Jane Yolanda Pertiwi, S.P.W.K.	Perencana Ahli Pertama BAPPERIDA	Anggota
13	Rima Adhi Hapsari, S.Sos.	Perencana Ahli Pertama BAPPERIDA	Anggota
14	Azizah Rahmalia Sari, S.E.	Perencana Ahli Pertama BAPPERIDA	Anggota
15	Okta Sofaussamawati, S.E.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama Bagian Organisasi SETDA	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
16	Nona Inasatul Amanah, S.A.P.	Penata Layanan Operasional Bagian Organisasi SETDA	Anggota
17	Budi Kristianto, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi Bagian Organisasi SETDA	Anggota
18	Mahfud Fauzi, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil Bagian Organisasi SETDA	Anggota
19	Amallia Eka Putri Kusumawardani	Pengadministrasi Perkantoran DPRKPLH	Anggota
20	Siti Kusmiyati	Pengadministrasi Perkantoran DPUPR	Anggota
21	Hariyanta	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Organisasi SETDA	Anggota


 BUPATI TEMANGGUNG
 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

 RIPTO SUSILO